



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN.Psb**

Pada hari ini Kamis tanggal 01 Februari 2018 pada persidangan umum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, dalam perkara antara :

**I. Penggugat:**

Nama : **ERNIS ;**  
Tempat Tanggal lahir : Koto Tuo, 26 April 1966 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Tempat tinggal : Durian Kilangan, Jorong Langgam,  
Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,  
Kabupaten Pasaman Barat ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum Kepada RAHMA ZELITA. SH. MH, Advokad & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Equality The Law (kesetaraan Hukum) LBH-ETL yang beralamat di Durian Kilangan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Januari 2018 Nomor 05/SK/PDT/2018/PN.Psb;'

**II. Tergugat :**

Nama : **ELI SUARNI ;**  
Tempat tanggal lahir : Kampung Kurai 05 November 1983 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Tempat tinggal : Kampung Kurai, Nagari Kinali, Kec.Kinali,  
Kabupaten Pasaman Barat;  
Pekerjaan : Rumah tangga;

**Telah datang menghadap :**

Dalam hal ini Penggugat **ERNIS** didampingi Kuasa Hukumnya RAHMA ZELITA, SH, MH dan Tergugat **ELI SUARNI ;**

Mereka tersebut menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam Gugatan Sederhana **Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN.Psb**, mengakhiri persengketaan ini dengan perdamaian dan untuk itu Tergugat (Pihak Pertama) dan Penggugat (Pihak Kedua) telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagaimana

Halaman 1 dari 3  
Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam **SURAT PERDAMAIAN** secara tertulis tanggal 01 Februari 2018, dengan klausul sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama berhutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
  2. Bahwa Pihak Pertama telah menyicil utang dan masih bersisa hutang Pihak Pertama yang belum dibayar kepada Pihak Kedua adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
  3. Bahwa Pihak Pertama akan melunasi hutang kepada Pihak Kedua dalam waktu 6 (enam) bulan secara cash dan tunai kepada Pihak kedua ;
  4. Bahwa kesepakatan ini terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani yaitu sejak 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Agustus 2018 ;
  5. Bahwa apabila Pihak Pertama lalai dan tidak membayar dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut maka tanah milik Pihak Pertama yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 4312 seluas  $\pm$  20 m x 25 m terletak di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang diatasnya telah dibangun bangunan menjadi milik Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pihak Kedua menambah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pihak pertama ;
    - b. Kemudian membayarkan hutang Pihak Pertama kepada Sdr. Anto yang beralamat di Durian Kilangan sebanyak 20 Mas dan akan dibayar sesuai harga mas pada saat hari itu ;
    - c. Untuk itu dengan suka rela dan tanpa tuntutan dalam bentuk apapun pihak Pertama akan menyerahkan tanah dan bangunan aquo dalam keadaan kosong kepada Pihak Kedua dan menjadi hak milik Pihak Kedua ;
  6. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan tanda tangan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan patut untuk kepengurusan perubahan nama ataupun hal-hal apapun berkaitan dengan kesepakatan ini ;
  7. Bahwa apabila Pihak Pertama telah lalai sebagaimana pada point 3 (tiga) dan atau point 4 (empat), dan Pihak Pertama tidak menyerahkan tanah dan bangunan aquo kepada Pihak Kedua sebagaimana point 5 (lima), maka akan dilakukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;
- Demikianlah surat perdamaian ini para pihak sepakati bersama, dan ditandatangani diatas materai yang cukup disertai oleh saksi-saksi dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa di depan Hakim, Penggugat menyatakan telah menandatangani Surat Perdamaian tersebut dan menyatakan benar dan tidak ada paksaan atau tekanan telah berdamai dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat menyatakan juga telah menandatangani Surat Perdamaian tersebut

Halaman 2 dari 3  
Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan benar dan tidak ada paksaan ataupun tekanan terhadap isi Surat Perdamaian tersebut serta akan mentaati isi Surat Perdamaian tersebut, dan Surat Perdamaian tersebut disaksikan juga oleh **AFRIZAL** dan **YUL ADLI** ;

Setelah Surat Perdamaian itu dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan tetap pada isi seluruh Surat Perdamaian tersebut selanjutnya Para Pihak mohon Putusan Akta Perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN.Psb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Mediasi serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **01 FEBRUARI 2018** oleh **RAMLAH MUTIAH S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Halaman 3 dari 3  
Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN Psb



**ZULKIFLI, S.H.**

**RAMLAH MUTIAH S.H.**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 275.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah

**Rp. 369.000,-**

( Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)